




**LURAH JATIREJO  
KAPANEWON LENDAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN JATIREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021**



**KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021**



LURAH JATIREJO  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN JATIREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JATIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kalurahan telah Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 dalam rangka perencanaan pembangunan Kalurahan yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa dikarenakan terjadi perubahan kebijakan dari Pemerintah maka perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatirejo Tahun 2021;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Jatirejo tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 telah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo dalam Musyawarah Kalurahan Khusus;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jatirejo tentang Perubahan Pertama Atas Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perlindungan Masyarakat;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Darurat Desa;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah

Kalurahan;

34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
37. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatirejo Tahun 2019-2024;
38. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
39. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) Tahun 2021;
40. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Jatirejo;
41. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jatirejo Tahun Anggaran 2021;
42. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO**

dan

**LURAH JATIREJO**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERUBAHAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)  
TAHUN 2021

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jatirejo adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
4. Pemerintah Kalurahan Jatirejo adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Jatirejo.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo.
7. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan kalurahan dan unsur masyarakat serta partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
11. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
12. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
13. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
18. Alokasi Dana Kalurahan, selanjutnya disebut ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat.
20. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Perubahan Kedua RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2021 adalah merupakan landasan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kalurahan dalam jangka waktu Tahun 2021.
- (2) Perubahan Kedua RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 3

Perubahan Kedua RKP Kalurahan Tahun 2021 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Jatirejo

Pada tanggal 17 Februari 2021



Diundangkan di Jatirejo

Pada tanggal 17 Februari 2021



LEMBARAN KALURAHAN JATIREJO TAHUN 2021 NOMOR 6

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2021**

DESA : PEMERINTAH KALURAHAN JATIREJO  
 KECAMATAN : KAPANEWON LENDAH  
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KULON PROGO  
 PROVINSI : PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>											
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Jatirejo	12 OB	Penyediaan Penghasilan Tetap dan	12 bulan	45.297.000,00	ADD	✓			Panata Laksana Sarta P;
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan Jatirejo	192 OB	Penyediaan Penghasilan Tetap dan	12 bulan	529.389.888,00	ADD	✓			Panata Laksana Sarta P;
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan Jatirejo	480 OB	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Lurah dan	12 bulan	26.747.328,00	ADD	✓			Panata Laksana Sarta P;
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ( ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perangkat-perangkat kantor, pak	Kalurahan Jatirejo	8 Pos	Penyediaan Operasional Kalurahan	12 bulan	320.395.470,00	PAD	✓			Panata Laksana Sarta P;
		Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan Jatirejo	96 OB	Penyediaan Tunjangan BPK	12 bulan	66.850.000,00	ADD	✓			Panata Laksana Sarta P;
		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat ( ATK, makan-minum ) perlengkapan perkantoran, Pakalan Seragam	Kalurahan Jatirejo	1 Paket	Penyediaan Operasional BPK	12 bulan	13.663.000,00	PAD	✓			Panata Laksana Sarta P;
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pengadaan sarana (aset tetap) perkantoran	1 bulan	2.500.000,00	PAD	✓			Panata Laksana Sarta P;
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana	2 bulan	15.309.000,00	PAD	✓			Panata Laksana Sarta P;
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Rehab Ruang Pelayanan dan Ruang Kantor	1 bulan	100.011.700,00	PAD	✓			Panata Laksana Sarta P;
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Aka Kelahiran Kartu Kel	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pelayanan Administrasi Umum dan	12 bulan	6.227.800,00	PAD	✓			Panata Laksana Sarta P;

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					Jumlah ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pemutakhiran Profil Desa	12 bulan	14.338.500,00	PBH	✓			Jagabaya	
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pendataan Kemiskinan di Kalurahan	12 bulan	1.880.000,00	DDS	✓			Kamituwa	
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes)	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Penyelenggaraan Musyawarah Reguler	12 bulan	22.948.000,00	SLP	✓			Panata Laksana Sarfa Pt	
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdis rebug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler)	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan	12 bulan	6.623.000,00	SLP	✓			Panata Laksana Sarfa Pt	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Penyusunan RPJM dan RKP Kalurahan	12 bulan	10.164.000,00	PAD	✓			Panata Laksana Sarfa Pt	
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Penyusunan Dokumen Keuangan	12 bulan	7.415.700,00	PAD	✓			Panata Laksana Sarfa Pt	
		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pengelolaan Aset Kalurahan	12 bulan	5.588.500,00	PAD	✓			Panata Laksana Sarfa Pt	
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Penyusunan Kebijakan Kalurahan	12 bulan	11.337.000,00	PAD	✓			Jagabaya	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Penyusunan Laporan Lurah	Januari-Maret	3.225.700,00	SLP	✓			Jagabaya	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan	12 bulan	5.408.000,00	PAD	✓			Jagabaya	
		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemil	Kalurahan Jatirejo	1 Kali	Pengisian Tenaga Honorer kalurahan	3 bulan	30.953.000,00	SLP	✓			Panata Laksana Sarfa Pt	
		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Partisipasi Lomba Desa/Kalurahan	1 bulan	24.861.000,00	PAD	✓			Jagabaya	
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Kalurahan Jatirejo	3 lokasi	Pengadaan Tanah kalurahan dari Hibah Tanah	3 bulan	12.880.000,00	PAD	✓			Jagabaya	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DIJUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA SAMA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi/Agenda Pertanahan)	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Lelang Tanah Kas Kalurahan	Juli-Agustus	5.804.500,00	PAD	✓			Panaba Lakasna Santa P.
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>												
02	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor	Kalurahan Jatirejo	7 PAUD	Operasional PAUD, Honor	12 bulan	111.193.500,00	DDS	✓			Kamuluwa
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kalurahan Jatirejo	10 Posyanc	Penyelenggaraan Posyandu di Pedukuhan	12 bulan	137.409.000,00	DDS	✓			Kamuluwa
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Operasional RDS dan KPM dalam Pencegahan	12 bulan	54.717.100,00	DDS	✓			Kamuluwa
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Kalurahan Jatirejo	2.150 meter	Pembangunan Rabat Beton Jalan	12 bulan	119.053.000,00	DDS	✓			Ulu-Ulu
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pembangunan Jalan Usaha Tani	1 bulan	7.320.000,00	DDS	✓			Ulu-Ulu
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	Kalurahan Jatirejo	380 meter	Pembangunan Talud Jalan dan Gorong-gorong	12 bulan	86.907.700,00	DDS	✓			Ulu-Ulu
	Sub Bidang Kawasan Perumahan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dan lain-lai	Kalurahan Jatirejo	570 meter	Pembangunan Drainase RT 26, RT 36, Cubung	12 bulan	110.722.700,00	DDS	✓			Ulu-Ulu
	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Januari	3.360.000,00	PBH	✓			Panaba Lakasna Santa P.
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>												
03	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>											
	Sub Bidang Kelermeraman Keterlibatan Umum dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/pat	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Penyelenggaraan Posko Relawan Covid-19	12 bulan	6.750.000,00	DDS	✓			Jagabaya
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Operasional dan Pembinaan LINMAS	12 bulan	12.802.000,00	PBH	✓			Jagabaya

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Keterampilan Keterampilan Umum dan Pelindungan Masyarakat	Koordinasi Pembinaan Ketenangan Keterampilan dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Operasional dan Pembinaan FKPM	12 bulan	11.061.000,00	PBH	✓			Jagabaya	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan	12 bulan	34.485.000,00	SLP	✓			Kamitawa	
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pengiriman Grup Kesenian sebagai Wakil Kalurahan	12 bulan	6.150.000,00	SLP	✓			Kamitawa	
		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa	Kalurahan Jatirejo	4 paket	PBN, HUT RI, Nyadran Agung, Hari Jadi	12 bulan	8.118.000,00	PBH	✓			Kamitawa	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Fasilitas Pengiriman Kontingen	3 bulan	3.050.000,00	PBH	✓			Kamitawa	
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kalurahan Jatirejo	10 pedukur	Pembinaan Kelompok Olah Raga dan	12 bulan	18.872.000,00	PBH	✓			Kamitawa	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPMLMD	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Operasional dan Pembinaan LPMKal	12 bulan	9.861.000,00	ADD	✓			Kamitawa	
		Pembinaan PKK	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Operasional dan Pembinaan PKK	12 bulan	13.422.500,00	ADD	✓			Kamitawa	
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pembinaan RT	12 bulan	10.768.000,00	PBH	✓			Kamitawa	
							<b>JUMLAH PER BIDANG</b>						
								135.339.500,00					
04	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>												
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kalurahan Jatirejo	500 meter	Perbaikan Saluran Irigasi	Mei	10.927.500,00	DDS	✓			Ulu-ulu	
		Pelatihan Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pembinaan dan Operasional Gapoktan	12 bulan	3.696.000,00	PBH	✓			Ulu-ulu	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas Kepala Desa	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Peningkatan Kapasitas Lurah	1 bulan	185.000,00	PAD	✓			Panata Laksana Sarita Pi	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Peningkatan Kapasitas Pamong	1 bulan	8.265.000,00	PAD	✓			Panata Laksana Sarta P;	
		Peningkatan kapasitas BPD	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Peningkatan Kapasitas BPK	1 bulan	5.785.000,00	PAD	✓			Panata Laksana Sarta P;	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Ditabel (penyandang disabilitas)	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Operasional dan Pembinaan Kelompok Ditabel	12 bulan	1.756.000,00	DDS	✓			Kamuluwa	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pemasangan Listrik di Kios Goprakan	1 bulan	3.000.000,00	ADD	✓			Panata Laksana Sarta P;	
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>33.614.500,00</b>						
05	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</b>												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Pencegahan dan Penanganan COVID-19	12 bulan	21.897.000,00	DDS	✓			Kamuluwa	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak	Kalurahan Jatirejo	1 paket	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	12 bulan	70.200.000,00	DDS	✓			Kamuluwa	
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>92.087.000,00</b>						
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>2.181.542.086,00</b>						



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON LENDAH  
KALURAHAN JATIREJO**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO  
DAN  
LURAH JATIREJO**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JATIREJO  
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR: 5/PB/BPK/2021  
NOMOR: 5/PB/PEMKAL/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021**


Pada hari ini, Rabu Tanggal tujuh belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Kalurahan Jatirejo, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

**MENYETUJUI BERSAMA:**

Rancangan Peraturan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Pertama Atas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

**KETUA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**KALURAHAN JATIREJO**  
  
**DRS. H. BAMBANG WIDAGDO**  


**LURAH JATIREJO**  
  
**RESTIPIN**  
